



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum terselesaikan dalam Tahun Anggaran 2014 dan kegiatan yang fisiknya sudah selesai dikerjakan tetapi belum dilaksanakan pembayarannya kepada Pihak Kedua serta pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malaka, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); L

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 010);
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 040);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.** *l*

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 040) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.3.289.126.340.000,- bertambah sejumlah Rp.41.343.360.981,- sehingga menjadi Rp. 3.330.469.700.981,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 3.282.665.033.900,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 3.282.665.033.900,-	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 3.289.126.340.000,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 41.343.360.981,-</u>	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 3.330.469.700.981,-	
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (47.804.667.081),-	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1). Semula	Rp. 61.161.306.100,-	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 41.343.360.981,-</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 102.504.667.081,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1). Semula	Rp. 54.700.000.000,-	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 54.700.000.000,-	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 47.804.667.081,-	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. -,-	l

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 APRIL 2015

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ♀

  
♂ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 27 APRIL 2015

♂ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR, MP

✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015  
NOMOR 014

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR 14 Tahun 2015  
 TANGGAL : 27 April 2015

**RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2015**

Halaman 8

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.282.665.033.900,00	3.282.665.033.900,00	0,00	0,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	829.811.061.900,00	829.811.061.900,00	0,00	0,00
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	636.726.117.000,00	636.726.117.000,00	0,00	0,00
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	34.149.935.000,00	34.149.935.000,00	0,00	0,00
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	75.770.160.000,00	75.770.160.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	83.164.849.900,00	83.164.849.900,00	0,00	0,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.481.037.037.000,00	1.481.037.037.000,00	0,00	0,00
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	95.100.772.000,00	95.100.772.000,00	0,00	0,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.300.445.875.000,00	1.300.445.875.000,00	0,00	0,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	85.490.390.000,00	85.490.390.000,00	0,00	0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	971.816.935.000,00	971.816.935.000,00	0,00	0,00
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	11.321.669.000,00	11.321.669.000,00	0,00	0,00
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	954.743.400.000,00	954.743.400.000,00	0,00	0,00
4.3.6.	PENERIMAAN DARI PIHAK KETIGA	5.751.866.000,00	5.751.866.000,00	0,00	0,00
5.	JUMLAH PENDAPATAN	3.282.665.033.900,00	3.282.665.033.900,00	0,00	0,00
5.1.	BELANJA DAERAH	3.289.126.340.000,00	3.330.469.700.981,00	41.343.360.981,00	1,26
5.1.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.053.350.765.000,00	2.055.350.765.000,00	2.000.000.000,00	0,10
5.1.4.	BELANJA PEGAWAI	508.382.966.000,00	508.382.966.000,00	0,00	0,00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.152.778.400.000,00	1.152.778.400.000,00	0,00	0,00
		28.337.378.000,00	28.337.378.000,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang) (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	320.448.854.000,00	320.448.854.000,00	
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	35.903.167.000,00	37.903.167.000,00	2.000.000
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.235.775.575.000,00	1.275.118.935.981,00	39.343.360
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	92.573.078.806,00	92.573.078.806,00	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	581.066.051.075,00	582.917.029.895,00	1.850.978
5.2.3.	BELANJA MODAL	562.136.445.119,00	599.628.827.280,00	37.492.382
	JUMLAH BELANJA	3.289.126.340.000,00	3.330.469.700.981,00	41.343.360
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.461.306.100,00)	(47.804.667.081,00)	(41.343.360)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	6.461.306.100,00	47.804.667.081,00	41.343.360
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	61.161.306.100,00	102.504.667.081,00	41.343.360
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	53.779.434.100,00	95.122.795.081,00	41.343.360
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI DARI PEMBERIAN PINJAMAN	7.381.872.000,00	7.381.872.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.161.306.100,00	102.504.667.081,00	41.343.360
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	54.700.000.000,00	54.700.000.000,00	
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	
6.2.4.	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	54.700.000.000,00	54.700.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETO	6.461.306.100,00	47.804.667.081,00	41.343.360
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	

GUBERNUR NUSA TENGGARA

FRANS LEBU RAYA

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RINCIAN PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN  
ORGANISASI : 1.02.01 - Dinas Kesehatan

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1	JUMLAH PENDAPATAN	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.106.198.000,00	18.106.198.000,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.1	BELANJA PEGAWAI	18.106.198.000,00	18.106.198.000,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	13.646.880.000,00	13.646.880.000,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	10.322.316.343,00	10.322.316.343,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	822.157.248,00	822.157.248,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural	447.070.000,00	447.070.000,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	344.458.400,00	344.458.400,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	412.977.375,00	412.977.375,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	717.556.576,00	717.556.576,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	186.515.947,00	186.515.947,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	332.541,00	332.541,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	333.626.136,00	333.626.136,00	0,00	0,00		



1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.01.16.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jild	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.01.16.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.07.2.07.01.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.01.16.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>337.588.000,00</b>	<b>337.588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.07.2.07.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	337.588.000,00	337.588.000,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>21.851.403.350,00</b>	<b>23.465.685.696,00</b>	<b>1.614.282.346,00</b>	<b>7,39</b>	
00	Surplus/(Defisit)	(21.560.103.350,00)	(23.174.385.696,00)	(1.614.282.346,00)	7,49	

W<sup>o</sup> GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA